



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tentang Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 469);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);


5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusun Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. melakukan identifikasi kebutuhan;
 2. mengumpulkan data;
 3. melakukan analisis prosedur;
 4. melakukan pengembangan;
 5. melakukan uji coba;
 6. melakukan sosialisasi;
 7. mengawal penerapan;
 8. memonitor dan melakukan evaluasi;
 9. melakukan penyempurnaan;
 10. menyajikan hasil pengembangan kepada pimpinan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 9 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,
ttd.

IIS SUPianto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Iis Supianto	Ketua KPU Kabupaten Sanggau	Pengarah
2.	Edy Rahmansana	Anggota KPU Kabupaten Sanggau Divisi Sosdiklih Parmas SDM	Pengarah
3.	Muhammad Ikhsan	Anggota KPU Kabupaten Sanggau Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pengarah
4.	Suwindari	Anggota KPU Kabupaten Sanggau Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
5.	Juhari	Anggota KPU Kabupaten Sanggau Divisi Hukum dan Pengawasan	Penanggung Jawab
6.	Andi Hasanuddin NIP. 19701003 199803 1 004	Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau	Ketua

PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Noviandha Satya Nugraha NIP. 19861101 201012 1 004	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Sanggau	Koordinator
2.	Eva NIP. 19870503 201012 2 009	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Sanggau	Anggota
3.	Ahmad Surury NIP. 19901221 202506 1 002	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Sanggau	Anggota
4.	Rika Nugraha	PPNPN	Anggota
5.	Roni Aprianto	PPNPN	Anggota

PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Marlina Susiana NIP. 19770319 201012 2 001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Sanggau	Koordinator
2.	Suhardi NIP. 19680212 199003 1 014	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Sanggau	Anggota
3.	Agustina Sartika NIP. 19850422 200701 2 001	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Sanggau	Anggota
4.	Markus Tono NIP. 19820528 200811 1 001	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Sanggau	Anggota
5.	Hermansyah NIP. 19990614 202506 1 009	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Sanggau	Anggota
6.	Lula Akmal NIP. 19980729 202506 2 013	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Sanggau	Anggota
7.	Aura Mahardika	PPNPN	Anggota

PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN SDM DAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Franky Gilbert Nainggolan NIP. 19831113 200912 1 005	Kasubbag Hukum dan SDM KPU Sanggau	Koordinator
2.	Marianus Yayan Srikayan NIP. 19761001 200910 1 001	Staf Subbagian SDM dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Susana NIP. 19840919 200910 2 002	Staf Subbagian SDM dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	Dinda Basriani	PPNPN	Anggota

PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Utin Octarianti NIP. 19861101 201012 1 004	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhupmas KPU Sanggau	Koordinator
2.	Octaria Fransiska NIP. 19981022 202506 2 008	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Anggota
3.	Ahmad Rizal NIP. 20020206 202506 1 004	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Anggota
4.	Ardinus Andrian K	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 9 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

IIS SUPIANTO

